



**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**xxx**, tempat tanggal lahir Ajuraja, 07 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suriani, S.HI. dan Rasdianto Rusadi Nur, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 07/SK/PA.Skg./I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi;**

melawan

**xxx**, tempat tanggal lahir Sengkang, 15 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading Nomor 27, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Margarianti, S.H., dan Bakri Remmang, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 51 / SK / PA.Skg / I / 2019, tanggal 17 Januari 2019.

Hlm 1 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat konvensi /  
Penggugat reconvensi;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat  
rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi;

Telah memeriksa bukti - bukti Penggugat konvensi/Tergugat  
rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan  
tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sengkang di bawah register perkara Nomor 23 / Pdt.G / 2019 /  
PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang  
menikah pada hari Rabu, 05 September 2007 di Bontotenne Desa  
Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, sesuai  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 218/16/IX/2007, tanggal 06  
September 2007 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA  
Kecamatan Sabbangparu;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga  
gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 3 bulan dan belum  
dikaruniaai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup  
bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua  
Penggugat di Bontotenne, Desa Ujung Pero;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat harmonis tapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu  
berubah diakibatkan karena :
  - a. Tergugat sering marah - marah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat punya perempuan lain, bahkan perempuan  
tersebut sering mengirim sms ke Penggugat;

Hlm 2 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



c. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;

d. Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata - kata kasar seperti orang bodoh, orang kampung dan menikahi Penggugat bukan karena kemauannya sendiri tapi kemauan kakaknya;

e. Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang;

5. Bahwa bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pada tanggal 13 Desember 2018 Tergugat membawa Penggugat kembali kepada orang tuanya dan menyuruh Penggugat untuk memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim menasihati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan menunjuk Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai mediator dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut, kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahnyanya sebuah gugatan disebabkan kuasa hukum tidak memenuhi legal standing dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kedua Kuasa Hukum baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam perkara cerai gugat Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Skg. tidak memiliki Legal Standing untuk menandatangani surat gugatan disebabkan surat kuasa dari Rusniati binti Paita selaku Penggugat diberikan / didaftarkan ke Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 3 Januari 2019 dengan nomor register 07/SK/PA.Skg/II/2019;
- Dengan demikian rekan Suriani, S.HI dan rekan Rasdianto Rusadi Nur,S.H. pada tanggal 2 Januari 2019 belum berhak bertindak untuk membuat dan menandatangani surat gugatan sebab belum berstatus sebagai Kuasa Hukum dari Rusniati binti Paita.

Bahwa dari uraian tersebut, sangat jelas jika gugatan Penggugat menjadi cacat hukum/ tidak sah karena dibuat oleh kuasa hukum yang belum menerima kuasa pada saat pembuatan surat gugatan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk Verklaard);

**Dalam Pokok Perkara :**

Hlm 4 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan mencapai 11 tahun 3 bulan tapi yang benar telah mencapai 11 tahun 4 bulan;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, tapi yang benar adalah tinggal di rumah orang tua Tergugat. Hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalilnya pada poin 5 yang menyatakan pada tanggal 13 Desember 2018 Tergugat membawa Penggugat kembali kepada orang tuanya. Sangat jelas pernyataan dikembalikan ke orang tuanya (orang tua Penggugat) berarti Penggugat tidak tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 yang menyatakan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, mempunyai perempuan lain yang sering sms ke Penggugat, tidak memberikan uang belanja, dalil tersebut sangat tidak jelas dan kabur dan tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak pernah mau memperlihatkan SMS yang masuk ke ponselnya untuk mengecek siapa pengirimnya. Begitu pula dengan uang belanja, justru semua uang penghasilan dipegang dan dikelola oleh Penggugat, Tergugat nanti memegang uang jika ingin belanja barang;
4. Bahwa benar Tergugat biasa pulang larut malam karena pekerjaan Pengugat yang kadang menunggu mobil kampas yang antar barang pada malam hari;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 13 Desember 2018, belum cukup 1 bulan lamanya lalu diajukan gugatan sehingga belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan. Selain itu dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat dan akan dibuktikan dipersidangan nantinya sehingga untuk terjadinya

Hlm 5 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



perceraian belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet onvankelijk verklaard)

#### GUGATAN REKONVENSI

Bahwa meskipun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan ikatan perkawinan namun jika ternyata majelis hakim berpendapat yang sama dengan gugatan Penggugat konvensi maka sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi meminta agar permasalahan harta bersama dapat diselesaikan terlebih dahulu;

Dengan ini Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang ada dalam uraian gugatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dikemukakan pada eksepsi dan jawaban konvensi di atas;
2. Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi menempati sebuah los di Pasar Tempe yang telah disewa dalam jangka waktu 9 bulan, terhitung mulai dari November 2018 hingga Juli 2019, seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana los tersebut ditempati Tergugat Rekonvensi dan hasilnya dinikmati sendiri olehnya sementara uang yang dipakai membayar sewa los tersebut adalah uang perolehan bersama, sehingga adil dan patut jika separuh yakni Rp.3.500.000 dari sewa los tersebut dinyatakan sebagai harta perolehan bersama dikembalikan ke Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa terdapat utang bersama di Bank BRI, dimana Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang berupa kredit KUR sebesar Rp25.000.000,00 dengan masa angsuran masih berjalan selama 18 bulan sejak Juni 2018. Bahwa untuk saat ini masih tersisa utang

Hlm 6 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.14.900.000 atau sekitar Rp 15.000.000 yakni angsuran Maret 2019 hingga angsuran Desember 2019 (10 bulan angsuran) dengan angsuran per bulan Rp. 1.490.000,00 atau dibulatkan Rp. 1.500.000,00 per bulan, bahwa karena utang tersebut timbul dalam ikatan perkawinan, maka beralasan hukum jika dinyatakan sebagai utang bersama dan menjadi tanggungan bersama, sehingga untuk pembayarannya adil jika Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 kepada Penggugat selanjutnya Penggugat akan bayarkan ke bank;

Bahwa dari uraian tersebut, sangat beralasan dan berdasar hukum jika dalam perkara rekonvensi ini, majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang sewa los di pasar Tempe sebesar Rp 7.000.000,00 adalah harta perolehan bersama dan oleh karena los tersebut ditempati dan hasilnya dinikmati sendiri Tergugat rekonvensi sehingga seperdua dari Rp7.000.000,00 yakni sebesar Rp3.500.000,00 harus dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menyatakan sisa kredit sebesar Rp14.900.000,00 atau dibulatkan sebesar Rp15.000.000,00 di Bank BRI dengan masa sisa angsuran mulai Maret 2019 s/d Desember 2019 adalah utang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan / mengembalikan Rp3.500.000,00 uang sewa los di pasar Tempe;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan uang sisa angsuran kredit BRI Rp 7.500.000,00 untuk diserahkan ke Penggugat rekonvensi dan selanjutnya Penggugat rekonvensi yang akan membayarkan ke BRI;

Hlm 7 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada  
Tergugat rekonvensi;

Dan /atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil  
adil-adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa atas eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat  
konvensi tersebut, maka Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi  
mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat tidak memenuhi syarat  
formil sebuah gugatan yang disebabkan kuasa hukum tidak mempunyai  
legal standing;

1. Bahwa dalam buku " Hukum Acara Perdata Buku ketiga tentang  
perikatan ( Van Verbintenissen):

- Pasal 1233 KUHPerdata Perikatan lahir karena suatu persetujuan  
atau karena undang-undang;
- Pasal 1234 KUHPerdata perikatan ditunjukan untuk memberikan  
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu,  
dan sudah sesuai dengan ketentuan pemberian kuasa sebagaimana  
yang tercantum pada Pasal 1793 KUHPerdata "Kuasa dapat  
diberikan dan diterima dengan suatu akta umum dengan surat  
dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan  
lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam  
dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa".

2. Bahwa surat kuasa ditanda tangani Pemberi Kuasa dan Penerima  
Kuasa di atas materai tanggal 2 Januari 2019 dan menandatangani  
surat gugatan tanggal 2 Januari 2019. Oleh sebab itu Penerima Kuasa  
berhak berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu untuk kepentingan  
hukum Pemberi Kuasa;

Hlm 8 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg





3. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas maka secara hukum para kuasa hukum dalam perkara ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam perkara cerai gugat No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg tetap mempunyai legal standing;
4. Bahwa pendaftaran registrasi surat kuasa di pengadilan atau di tempat lain adalah suatu persyaratan untuk syarat sahnya beracara di pengadilan, bukan sah atau tidaknya menandatangani surat gugatan;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan sejak gugatan tersebut dibuat dan didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bergantian orang tua Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan pada tanggal 13 Desember 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanya dan pada saat itu pula perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam point 4 yang menyatakan bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa benar Tergugat sering mendapat SMS dari perempuan lain hal itu yang membuat Penggugat bertanya namun apabila ditanya Tergugat selalu marah;
5. Bahwa alasan Penggugat yang sering pulang larut malam karena pekerjaan Penggugat yang menunggu mobil kampus sungguh tidak masuk akal mana ada kampus malam malam sedangkan tidak ada toko yang buka;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai bukan berdasarkan lamanya waktu berpisah, akan tetapi karena rumah tangganya yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa

Hlm 9 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



kemungkinan untuk rukun kembali menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi yang meminta agar permasalahan harta bersama dapat diselesaikan lebih dahulu adalah tidak berdasar karena selama perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada harta atau apapun yang diketahui oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi hingga saat ini;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa los yang berada di Pasar Tempe awalnya disewa oleh orang tua Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi, namun setelah habis masa kontraknya, Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi melanjutkan sewa los tersebut, dengan kontrak selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa benar uang sewa los di Pasar Tempe sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah hasil dari Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi selama berjualan di Pasar Tempe;
- Bahwa benar Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi setelah membaca gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi merasa kaget karena uang senilai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut ternyata hanya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disewakan tempat / los di Pasar Tempe dan dengan waktu

Hlm 10 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



hanya 9 (sembilan bulan) padahal setahu Penggugat konvensi/Tergugat konvensi dengan uang Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut adalah 1(satu) tahun;

- Bahwa Tergugat rekonsensi menyewa los di Pasar Tempe terhitung sejak November 2018 s/d Juli 2019 dan ditempati hingga saat ini, yang saat ini baru menempati separuh waktu sehingga tidak patut kalau Penggugat rekonsensi menuntut secara keseluruhan sewa los tersebut dengan alasan Tergugat rekonsensi menikmati sendiri, sebab Penggugat rekonsensi sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa hutang di Bank BRI yang dimana melalui kredit KUR sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat rekonsensi tidak mengetahui kemana larinya uang tersebut dan hanya digunakan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk bersenang-senang di luar sana;
- Bahwa benar Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi pernah meminjam Bank BRI yang mana melalui kredit KUR dan disetujui oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi namun setelah pencairan dana tersebut digunakan sendiri oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi untuk bersenang senang dan akhirnya jarang juga pulang bahkan sering ketika jatuh tempo pembayaran Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi meminta uang kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi.

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat rekonsensi seluruhnya;

Hlm 11 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat konvensi, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa kuasa hukum Tergugat rekonvensi tidak memiliki legal standing karena pada tanggal 2 Januari 2019 belum berstatus sebagai kuasa hukum sehingga belum berhak menandatangani surat gugatan sehingga beralasan hukum dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan diajukan yang benar adalah 11 tahun 4 bulan;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tetapi yang benar adalah tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja karena semua uang penghasilan dipegang dan dikelola oleh Penggugat nanti Tergugat memegang uang jika ingin belanja barang.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum cukup 1 bulan saat diajukan gugatan sehingga belum memenuhi syarat pengajuan gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hlm 12 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dalam rekonvensi

Dalam eksepsi

Bahwa apa yang diajukan Tergugat dalam eksepsinya bukan merupakan eksepsi sehingga tidak perlu ditanggapi.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara nyata mengakui adanya los yang disewa sejak November 2018 hingga Juli 2019 sehingga beralasan hukum jika tuntutan sewa los yang bersumber dari perolehan bersama dikembalikan sebagian kepada Penggugat karena Tergugat yang menempati sendiri los tersebut;
2. Bahwa Tergugat mengakui adanya kredit sebesar Rp 25.000.000,00 yang dicairkan sewaktu masih dalam ikatan suami istri dan tidak benar digunakan sendiri oleh Penggugat untuk bersenang-senang tetapi digunakan bersama oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dari uraian tersebut, berdasar hukum jika majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam rekonvensi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan uang sewa los di Pasar Tempe sebesar Rp 7.000.000,00 adalah harta perolehan bersama yang dinikmati oleh Tergugat sehingga seperdua dari Rp 7.000.000,00 yakni sebesar Rp 3.500.000,00 harus dikembalikan kepada Penggugat;

Hlm 13 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



3. Menyatakan sisa kredit sebesar Rp 14.900.000,00 atau dibulatkan sebesar Rp 15.000.000,00 di Bank BRI dengan masa angsuran mulai Maret 2019 s.d. Desember 2019 adalah utang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan Rp 3.500.000,00 uang sewa los di Pasar Tempe;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sisa angsuran kredit Rp 7.500.000,00 untuk diserahkan ke Penggugat dan selanjutnya Penggugat yang akan membayarkan ke BRI.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/16/I/2007, tertanggal 06 September 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

2. Saksi-saksi:

1. **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Yusmayadi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm 14 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg





- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

**2. xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebab saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Yusmayadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 11 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm 15 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

**1. xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah saudara Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat sering marah apabila Tergugat pulang malam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm 16 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat.

2. **xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat kediaman di BTN Pepabri, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi mengenal istri Tergugat bernama Rusniati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat marah jika Tergugat pulang malam padahal Tergugat menunggu mobil kampas untuk mengantar barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat rekonvensi mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan instalator listrik, bertempat kediaman di Jalan Nuri, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe,

Hlm 17 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat rekonvensi karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal istri Penggugat bernama Rusniati;
- Bahwa Penggugat menjual di pasar tempe dan tempat jualannya hanya dikontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dikontrakkan tempat jualan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai utang karena Penggugat mengatakan akan mengambil uang bank untuk tambah modal usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diambil di Bank;
- Bahwa Penggugat yang membayar utang di Bank;
- Bahwa Tergugat saat ini masih menjual namun saksi tidak tahu dimana menjual;

2. xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong, Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa istri Penggugat bernama Rusniati;
- Bahwa Penggugat menjual barang campuran di pasar Tempe;
- Bahwa Penggugat mengontrak tempat Ambo Dare sebesar Rp 10.000.000,00 per tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menjual sekarang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang Penggugat di Bank;

Hlm 18 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



3. **xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat kediaman di Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat adalah penjual barang campuran di pasar Tempe;
- Bahwa Penggugat mengontrak los Rp 11.000.000,00 per tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai utang di Bank sebesar Rp 25.000.000,00 karena saksi bersama Penggugat pinjam uang di BRI;
- Bahwa Penggugat pinjam uang di BRI pada tanggal 10 Juli 2018 untuk menambah modal usaha.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat rekonvensi mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

**1.xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat rekonvensi sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa saksi mengenal suami Tergugat bernama Yusmayadi;
- Bahwa Tergugat menjual barang campuran di pasar Tempe;
- Bahwa Tergugat mengontrak los di pasar tempe sebesar Rp 11.000.000,00 per tahun tetapi hanya Rp 7.000.000,00 yang dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemilik los;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai utang di Bank namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa uang tersebut dipakai oleh Penggugat;

Hlm 19 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Benteng Lompo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat rekonsensi karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa Bahwa saksi mengenal suami Tergugat bernama Yusmayadi;
- Bahwa Tergugat menjual barang campuran di pasar Tempe sebelum menikah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat mengontrak los di pasar tempe sebesar Rp 11.000.000,00 per tahun tetapi hanya Rp 7.000.000,00 yang dibayarkan ke pemilik los yang bernama Hj. Suherah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Hj. Suherah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai utang di BRI namun tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat punya perempuan lain bahkan perempuan tersebut sering mengirim SMS ke Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja, Tergugat sering berkata kasar dan sering pulang larut malam bahkan tidak pulang;
2. Bahwa los di pasar Tempe pada awalnya disewa orang tua Tergugat rekonsensi namun setelah habis kontraknya Penggugat dan Tergugat melanjutkan dengan kontrak satu tahun sebesar Rp 11.000.000,00 dimana uang tersebut diserahkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dan ternyata hanya Rp 7.000.000,00 yang dibayarkan dengan waktu 9 bulan;

Hlm 20 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg





3. Bahwa uang sewa los di pasar Tempe sebesar Rp 11.000.000,00 adalah hasil dari Tergugat rekonsensi selama berjualan di pasar Tempe;
4. Bahwa Tergugat rekonsensi menempati sendiri los tersebut karena Penggugat rekonsensi sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat rekonsensi tetap berjualan di los tersebut;
5. Bahwa utang di BRI sebesar Rp 25.000.000,00, Tergugat rekonsensi tidak mengetahui peruntukannya karena uang tersebut hanya digunakan oleh Penggugat rekonsensi untuk bersenang-senang bahkan sering jika jatuh tempo pembayaran, Penggugat rekonsensi meminta uang kepada Tergugat rekonsensi.

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas, menuduh Tergugat memiliki selingkuhan sementara baik saksi Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang perselingkuhan itu. Selain itu terbukti pula jika Penggugat dan Tergugat sama-sama berdua mencari nafkah, bukan hanya Penggugat sesuai dalil gugatan Penggugat;
2. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, padahal saksi-saksi Tergugat menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua masing-masing;

**Dalam rekonsensi**

1. Bahwa benar terdapat utang bersama antara Penggugat dan Tergugat di BRI Sabbangparu yang harus ditanggung bersama jika Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai;

Hlm 21 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. Bahwa benar ada los yang disewa di pasar Tempe dengan hasil perolehan bersama dan saat ini dikuasai serta hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat rekonsensi sehingga seharusnya sewa tersebut separuhnya dikembalikan kepada Penggugat rekonsensi.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menandatangani surat gugatan disebabkan surat kuasa didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 3 Januari 2019 sehingga pada tanggal 2 Januari 2019 belum berhak menandatangani surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, seorang kuasa yang akan bertindak mewakili pemberi kuasa harus terlebih dahulu diberi surat kuasa khusus untuk bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa penerima kuasa telah mendapatkan kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dari prinsipal sebagai Penggugat pada tanggal 2 Januari 2019 sehingga penandatanganan surat gugatan tertanggal 2 Januari 2019 dianggap sah dan tidak cacat formil karena tanggal surat kuasa dengan tanggal surat gugatan dibuat pada hari dan tanggal yang sama meskipun terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 3 Januari 2019;

Hlm 22 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 23/Pdt.G/2019/PA Skg. tanggal 4 Februari 2019 oleh Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan sering pulang larut malam dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah kalau Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, mempunyai wanita lain yang sering SMS ke Penggugat karena Penggugat tidak pernah memperlihatkan SMS yang masuk ke ponselnya begitu pula dengan uang belanja karena semua uang penghasilan dipegang dan dikelola oleh Penggugat sedangkan Tergugat nanti memegang uang jika ingin belanja barang dan benar biasa pulang larut malam karena menunggu mobil kampas yang antar barang dan benar telah berpisah tempat tinggal sejak

Hlm 23 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



tanggal 13 Desember 2018 hingga sekarang berjalan belum cukup 1 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering pulang larut malam atau karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Anwar bin Sahabuddin dan Sahe bin La Upe;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;

Hlm 24 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Yusdariadi bin Muliadi dan Arman bin Marzuki Malik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat sering marah jika Tergugat keluar malam padahal Tergugat bekerja untuk menunggu mobil kampas yang mengantar barang dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat

Hlm 25 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 karena cekcok.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama enam bulan lebih;

Hlm 26 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat marah apabila Tergugat pulang malam dan akhirnya berpisah sampai sekarang selama enam bulan lebih, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak

Hlm 27 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 28 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Artinya : “ menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

#### **Dalam Rekonvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat meminta agar permasalahan harta bersama diselesaikan terlebih dahulu adalah tidak berdasar karena selama perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada harta atau apapun yang diketahui oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk pokok perkara sehingga akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak.

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi dalam hal ini disebut sebagai Penggugat rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Hlm 29 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sewa los di pasar Tempe sebesar Rp 7.000.000,00 agar dibagi dua;
2. Sisa kredit di BRI sebesar Rp 14.900.000,00 agar dibagi dua;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai sewa los di pasar Tempe majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar ada los yang disewa di pasar Tempe di mana Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 11.000.000,00 untuk jangka waktu satu tahun dan ternyata hanya Rp 7.000.000,00 yang dibayar oleh Penggugat untuk jangka waktu 9 bulan dan benar ditempati oleh Tergugat karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah bahwa apakah Penggugat berhak menuntut pembayaran sewa los di pasar Tempe sebagai harta bersama ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut adalah pengakuan yang berkwalifikasi dari Tergugat, dimana Tergugat mengakui benar menyewa los di pasar Tempe akan tetapi Tergugat membantah jumlah sewa yang didalilkan Tergugat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam jangka waktu 9 bulan, sedangkan Penggugat menyatakan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dalam jangka waktu 1 tahun

Hlm 30 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



sehingga menimbulkan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama Sadik bin Suaib, Ilham bin Ramli dan Muh. Yunus bin Sultan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak los di pasar Tempe namun tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat mengontrak los di pasar Tempe milik Ambo Dare sebesar Rp 10.000.000,00 per tahun;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat mengontrak los di pasar Tempe sebesar Rp 11.000.000,00 per tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Yusriadi bin Kade dan Sahe binti La Upe;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat mengontrak los sebesar Rp 11.000.000,00 per tahun akan tetapi Penggugat hanya membayar Rp 7.000.000,00;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat mengontrak los sebesar Rp 11.000.000,00 per tahun akan tetapi Penggugat hanya membayar Rp 7.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat mengontrak los di pasar Tempe;

Hlm 31 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat menyatakan sewa los sekitar Rp 10.000.000,00 dan saksi ketiga menyatakan sewa los Rp 11.000.000,00 sehingga keterangannya tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat bahwa los tersebut ditempati oleh Tergugat karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai sewa los menurut majelis hakim sebagai kompensasi karena selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat sedangkan Penggugat sebagai suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada poin (1) mengenai sewa los harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan poin (2) berupa sisa hutang di BRI, Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya utang di bank BRI namun setelah cair digunakan sendiri oleh Penggugat untuk bersenang-senang dan akhirnya jarang pulang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah bahwa apakah pembayaran sisa kredit di Bank dapat ditetapkan sebagai sebagai utang bersama ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut adalah pengakuan berklausula dari Tergugat, dimana Tergugat mengakui benar ada utang di BRI tapi digunakan sendiri oleh Penggugat sehingga menimbulkan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Hlm 32 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg





Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat mengetahui Penggugat mempunyai utang di BRI namun tidak mengetahui berapa besarnya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat mengetahui Penggugat mempunyai kredit di bank BRI sebesar Rp 25.000.000,00 pada tanggal 10 Juli 2018 dan digunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sisa pembayaran kredit di bank BRI dan ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui berapa sisa kredit di bank yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat poin (2) mengenai sisa kredit di bank harus ditolak.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 33 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **xxx** terhadap  
Penggugat, **xxx**;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

-Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua  
puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 24  
Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 H oleh  
Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti  
Husnaenah, M.H dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,  
Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Sitti Husnaenah,M.H**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H**

Hakim Anggota II,

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

Hlm 34 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg



**Hj. Fitriani, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 421.000,00

Hlm 35 dari 35 Hlm Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Skg